

PAJAK DAERAH BARU TERCAPAI 32, 74 PERSEN, SEKDA PALEMBANG MINTA BPPD PROAKTIF



Sumber Gambar: <https://sumeks.disway.id/>

Isi Berita:

Sampai pertengahan 2023 atau tepatnya 12 Juni 2023, pencapaian [pajak daerah](#) yang ditagih Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang baru terealisasi 32,74 persen atau sekitar Rp405.850.130.408.

Atas masih minimnya pencapaian pajak daerah tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa meminta BPPD mengotimalkan capaian pajak.

"Saya telah minta Kepala BPPD Palembang agar optimalisasi lebih gencar lagi dan proaktif. InsyaAllah triwulan kedua ini dapat tercapai, kita tetap optimis," kata Ratu Dewa kepada awak media usai rapat Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) di ruang rapat Setda II Kantor Wali Kota Palembang, Selasa 13 Juni 2023.

Kendati baru tercapai 32,74 persen pajak daerah pada pertengahan tahun 2023, lanjut Ratu Dewa, untuk sementara, target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan tidak ada pengurangan.

"Target tersebut sudah dibahas dalam forum Badan Anggaran (Banggar) bersama DPRD. Untuk sementara target tersebut ideal, kecuali ada pembahasan lain dengan DPRD," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPPD Palembang Herly Kurniawan menyatakan pajak yang diterima pertengahan tahun 2023 masih 32,74 persen dikarenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum banyak dibayarkan masyarakat.

"PBB ini memiliki potensi besar pemasukannya. Namun, masih bulan enam ini PBB banyak belum masuk atau masih rendah," terangnya.

Herly menuturkan, saat ini realisasi capaian PBB masih 23 persen. "Namun jika PBB sudah banyak masuk, pastinya akan meningkat. Sebagian besar masyarakat bayar PBB pada September," tuturnya.

Selain itu faktor lain yang mempengaruhi target belum mencapai setengah dari yang ditetapkan, Herly menyampaikan bahwa PLN telah membayar pajak Rp100 miliar pada tahun kemarin.

"Kita prediksi PLN akan bayar pajak pada tahun ini, ternyata dibayarkan pada tahun kemarin. Oleh karena itu tahun kemarin yang over target," tukasnya.

Sumber Berita :

1. <https://oganolir.disway.id/read/3732/pajak-daerah-baru-tercapai-32-74-persen-sekda-palembang-minta-bpbd-proaktif>, Pajak Daerah Baru Tercapai 32, 74 Persen, Sekda Palembang Minta BPBD Proaktif, Selasa, 13 Juni 2023.
2. <https://sumeks.disway.id/read/667823/sudah-pertengahan-tahun-capaian-pajak-kota-palembang-masih-32-persen-ternyata-ini-penyebabnya>, Sudah Pertengahan Tahun Capaian Pajak Kota Palembang Masih 32 Persen, Ternyata Ini Penyebabnya, Selasa, 13 Juni 2023.
3. Sumatera Ekspres, Perolehan PAD Kota Melambat, Rabu, 14 Juni 2023.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan:
 - Pasal 1 angka 20, *Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
 - Pasal 1 angka 33, *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, darr / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.*
 - Pasal 1 angka 34, *Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.*
 - Pasal 1 angka 35, *Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.*
 - Pasal 1 angka 36, *Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.*
 - Pasal 38 ayat (1), *Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.*
 - Pasal 38 ayat (3), *Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:*

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digu.nakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang menrpakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
- Pasal 39 ayat (1), *Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.*
 - Pasal 40
 - (1) *Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.*
 - (2) *NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.*
 - (3) *NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.*
 - (4) *Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.*
 - (5) *) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20o/o (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
 - (6) *NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.*

- (7) *Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah.*
- (8) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.*
- *Pasal 42, Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).*
2. *Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang, menyebutkan:*
- *Pasal 9 ayat (1), Dasar pengenaan PBB Perkotaan adalah NJOP.*
 - *Pasal 10, Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.*
 - *Pasal 21*
 - (1) *Objek PBB Perkotaan adalah Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.*
 - (2) *Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:*
 - a. *jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;*
 - b. *jalan tol, rel kereta api, kereta api ringan;*
 - c. *kolam renang;*
 - d. *pagar mewah;*
 - e. *tempat olah raga;*
 - f. *galangan kapal, dermaga;*
 - g. *taman mewah;*
 - h. *tempat penampungan/kilang minyak, pipa air, pipa gas, pipa minyak, booster (stasiun penampung); dan*
 - i. *menara dan sutet.*